

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bagl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████████████████ tempat/tanggal lahir Lamongan, 14 Agustus 1989, NIK ████████████████████ umur 35 tahun, agama islam, pendidikan terakhir D3 Kebidanan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Banjar Dinas Selatnyuhan, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Provinsi Bali, Nomor handphone ████████████████████ dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ████████████████████, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

██████████████████████ tempat/tanggal lahir Sumenep, 21 Juni 1982, NIK. ████████████████████, umur 42, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Lorong 3H nomor 25, Kecamatan Koja, Kabupaten Koja, Provinsi Jakarta Utara, Nomor handphone ████████████████████ dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ████████████████████, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar para pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli pada tanggal 3 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bagl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 320/16/VII/2010, tanggal 10 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Jalan Pelabuhan Lorong 3H nomor 25, Kecamatan Koja, Kabupaten Koja, Provinsi Jakarta Utara selama 14 tahun 2 bulan, kemudian pada bulan November 2023, karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat Jalan Melati Gang 1000, Nomor 13, Lingkungan Pas Dalem, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, setelah beberapa minggu Penggugat dijemput oleh Tergugat dan diajak balik ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Jalan Pelabuhan Lorong 3H nomor 25, Kecamatan Koja, Kabupaten Koja, Provinsi Jakarta Utara, 3 bulan kemudian pertengkaran kembali terjadi dan Penggugat pindah lagi ke rumah kontrakan Penggugat yang beralamat di Banjar Dinas Selatnyuhan, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali sampai sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami/isteri dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ██████████ Perempuan, Lahir di Jakarta, 12 November 2010;
 - b. ██████████ Perempuan, Lahir di Jakarta, 6 Maret 2013;

Bahwa anak-anak Penggugat serta Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Agustus tahun 2023, sering terjadi pertengkaran secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan tersebut adalah disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki selingkuhan dan sudah menikah siri tanpa pengetahuan Penggugat;
 - b. Sejak awal pernikahan Tergugat kurang bertanggung jawab pada perekonomian keluarga;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin sejak bulan November 2024;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran terjadi pada tanggal 12 bulan Agustus, tahun 2023, saat itu Penggugat mengalami keguguran anak kelima Penggugat dan Tergugat. Pada saat Penggugat di operasi Tergugat sedikitpun tidak ada rasa peduli dengan kondisi Penggugat, Tergugat memilih pergi bersama selingkuhan Tergugat dan membiarkan Penggugat di Rumah Sakit hanya ditemani tetangga Penggugat dan Tergugat. Sejak Februari 2025 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami isteri sampai sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak ingin hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara sesuai Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 090/SNY/III/2025. Atas nama ██████████, yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Pengiangan, tanggal 3 Maret 2025;

Bahwa berdasarkan hal –hal tersebut di atas Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara

SUBSIDAIR : Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pihak berperkara telah hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator Alfian Yusuf, S.H.I., M.H.;

Bahwa pihak berperkara telah menempuh proses mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai dengan pencabutan, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 18 Maret 2025 yang isinya pada pokoknya pihak berperkara mencoba berfikir ulang dan Penggugat bersedia untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator telah berhasil mendamaikan pihak berperkara yang isi perdamaianya pada pokoknya pihak berperkara berfikir ulang, dan Penggugat menyatakan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut Hakim dapat mengabulkan karena sesuai dengan ketentuan 271 Rv;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bagl, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, sehingga biaya yang timbul perkara aquo dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bangli Tahun 2025;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bagl., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangli untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bangli Tahun 2025;

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangli pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Alfian Yusuf, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Bangli. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu Ahcmad Risal Fahlevi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Ttd

ALFIAN YUSUF, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

AHCMAD RISAL FAHLEVI, S.H